



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

**KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2023**



KASWADI RAZAK



LUTFI HALDE

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).....		3
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....		4
1.3. Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA.....		5
BAB II	9
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH		9
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....		9
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....		12
BAB III	14
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	14
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN		14
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD		16
BAB IV	23
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH		23
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan		23
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		24
4.2.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....		24
4.2.2. Perubahan Pendapatan Transfer		24
4.2.3. Perubahan Lain-Lain Pendapatan yang Sah		25
BAB V	27
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH		27

5.1.	Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	27
5.1.1.	Belanja Operasi	29
5.1.2.	Belanja Modal	31
5.1.3.	Belanja Tidak Terduga.....	32
5.1.4.	Belanja Transfer	32
5.2.	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	32
BAB VI	34
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	34
6.1.	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	34
6.2.	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	34
BAB VII	36
STRATEGI PENCAPAIAN	36
7.1.	Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan	36
7.2.	Prioritas Pembangunan Daerah. Kebijakan Pembangunan Daerah. Kendala Yang Dihadapi. Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah.....	37
BAB VIII	42
PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi: a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; d) keadaan darurat; dan/atau e) keadaan luar biasa.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya: a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut, selanjutnya diformulasikan dalam rancangan perubahan KUA yang berdasarkan perubahan RKPD. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2023 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 juga disebabkan karena adanya dinamika kondisi ekonomi nasional dan regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi serta target pendapatan di tahun 2023 selain itu berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 dan laporan realisasi semester pertama APBD.

Implikasi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian target pendapatan, perubahan target kinerja program/kegiatan beserta pagu

indikatifnya. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Dari sisi pendapatan, penyesuaian perlu dilakukan untuk mensinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Mencermati pelaksanaan APBD tahun 2023 dan asumsi perubahan pendapatan tahun 2023, maka seyogyanya dapat dilakukan penyesuaian terhadap kondisi tersebut. Untuk mengintegrasikan APBD dengan situasi, kondisi dan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran (tahun 2023) yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023, program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD merupakan program dan kegiatan yang termuat dalam RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan, capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dicapai pada tahun 2023, maka dibutuhkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui perubahan APBD.

Demikian juga, karena agenda pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah, maka integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah termasuk dalam proses perubahan anggaran. Mencermati hal tersebut, maka perlu disusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Adapun tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Mempertajam dan menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan, sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Menyesuaikan asumsi dalam KUA Tahun Anggaran 2023, baik yang menyangkut proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan maupun antar jenis belanja.

1.3. Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab. Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Formulasi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Keberadaan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif serta akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

Rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Soppeng Tahun 2023 secara detil mendeskripsikan kondisi perekonomian Kab. Soppeng serta arah kebijakan pendanaan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng. Rancangan ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun 2023.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam konteks lain, ditengah-tengah lesunya perekonomian maka pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan fiskal daerah secara lebih arif, khususnya dalam mendukung atmosfer bisnis yang baik. Salah satunya dengan melakukan stimulus fiskal melalui kegiatan-kegiatan yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara langsung. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah akan mendorong “multiplier” ekonomi melalui kegiatan festival dan bazaar bagi usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) secara kontinyu dengan skala yang lebih besar. Namun, pelaksanaannya tentu harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mendorong perekonomian sekaligus membangun “city’s branding” wilayah tersebut dengan potensi kebudayaan dan kreatifitas yang dimiliki.

Oleh karena itu kebijakan dari pemerintah daerah dalam alokasi fiskal dilakukan dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter. Tiga kebijakan akan dilaksanakan bersamaan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait disamping itu investasi dalam negeri harus terus digalakkan guna menyokong produksi komoditas domestik dan ekspor, dengan demikian momentum pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang terus bergeliat secara positif, sebab capaian pertumbuhan ekonomi Kab Soppeng tahun 2022 tercatat pada angka 6,18%, pertumbuhan ini cukup memadai ditengah tantangan ekonomi global dan dampak pandemic Covid-19.

Trend perkembangan kondisi ekonomi makro selama beberapa tahun terakhir, serta kondisi capaian Pada tahun 2022 Perekonomian Kabupaten Soppeng menunjukkan trend positif dari sisi pertumbuhan, meskipun ditengah dampak covid 19 dan krisis global, pertumbuhan ekonomi yang positif dapat dicerminkan dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB).

Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) tahun 2021 yang sebesar Rp13.741.836,11 juta rupiah, dari sisi kategori lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHB terbesar di tahun 2022 sebesar Rp3.928.383,75 juta rupiah dan sektor konstruksi dengan nilai tercatat sebesar Rp2.056.693,14, hal tersebut menggambarkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Soppeng masih tumbuh menggeliat ditengah tantangan ekonomi global.

Menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif maka pemerintah perlu memastikan agar dunia usaha dan industri kecil menengah tetap bergerak, melalui penyediaan berbagai kemudahan berusaha dan pemberian stimulus ekonomi (keringanan pajak dan biaya perijinan, pemberian bantuan, dll). Pemerintah Daerah tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan pada tahun 2023 dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan

ekonomi tersebut adalah multiplier effects dari berbagai proyek infrastruktur seperti infrastruktur jalan, infrastruktur air minum dan infrastruktur perdagangan, yang memacu kenaikan produksi dan mendorong investasi swasta. Selain itu, permintaan terhadap komoditas utama diperkirakan juga masih terjaga dan mendapat pengaruh positif dari kenaikan harga komoditas global.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro Kab. Soppeng pada tahun 2023 akan mengalami perubahan dibanding target pada RKPD pokok 2023 Perkembangan Indikator yang tidak sesuai dengan target RKPD tahun 2023 antara lain adalah:

1. Adanya perubahan dalam asumsi perekonomian makro daerah maka diduga terjadi perubahan pendapatan daerah dari yang telah disusun pada RKPD tahun 2023 dan ditetapkan pada APBD Perubahan pendapatan yang mungkin terjadi pada beberapa pos pendapatan;
2. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi.

Selain hal tersebut juga terkait dengan Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja antara lain adalah : (a) Adanya pergeseran anggaran antar SKPD dalam rangka penyesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD; (b) Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan; (c) penyesuaian target pembangunan dengan target pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026.

Hal-hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

Table 2.1. Perubahan Target Ekonomi Kab. Soppeng Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET		
				RPJMD 2021-2026	RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,18	6,31	6,31	6,31
2	PDRB Per Kapita	Rp	58.216.000	63.001.000	63.001.000	63.001.000
3	Angka Kemiskinan	%	7,49	6,57	6,57	6,57
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,04	4,22	4,22	4,22
5	Gini Ratio	%	0,386	0,379	0,379	0,379
6	IPM	Nilai	69,7	70,29	70,29	70,29

Penyesuaian asumsi makro tersebut mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMD 2021-2026 dan perkembangan dan prospek ekonomi domestik maupun nasional ditahun berkenaan.

Pada tahun 2023 pemulihan ekonomi daerah masih terus berlanjut meskipun demikian Pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga pemenuhan belanja yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan dan belanja wajib yang mengikat, dan belanja yang mendukung SPM.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan yang meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ditinjau dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimana dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan. Arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 untuk mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran ini bertujuan antara lain untuk :

1. Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah Kabupaten Soppeng.
2. Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.
4. Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan yang terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang.
5. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Sesuai dengan arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 (Tahap IV) yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Selanjutnya Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi, dan;
5. Transformasi Ekonomi.

RPJPN 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran pembangunan tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional, pembangunan manusia dan masyarakat, pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup dengan indikator pembangunan sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Perubahan Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Indikator Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
Pertumbuhan Ekonomi	%	3,69	5,3 – 5,9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,86	5,3 – 6,0
Tingkat Kemiskinan	%	9,57	7,0 -8,0
Rasio Gini	Nilai	0,381	0,375 – 0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	72,91	73,29 – 73,35
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%		27,02
Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	107,39	103-105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	105,74	105-107

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Secara rinci indikator yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD antara lain asumsi ekonomi makro yang ada pada APBD penetapan telah mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan ekonomi regional dan nasional.

A. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Perekonomian Nasional memasuki fase baru pasca ditetapkan covid-19 memasuki fase endemic menunjukkan perkembangan yang positif namun masih tetap dibayangi krisis global, inflasi dan krisis energi, hal ini menjadi tantangan yang harus disikapi secara bijak, untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi nasional dimasa yang akan datang, walaupun banyak pihak meyakini bahwa perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara positif dengan bergeliatnya sector-sektor strategis ekonomi hulu dan hilir yang dengan sendirinya berkontribusi terhadap penyediaan barang dan jasa nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada tahun 2022 berhasil tumbuh 5,31 persen dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Perekonomian domestik tahun 2022 berhasil tumbuh berkat tingginya pertumbuhan pada triwulan IV-2022 yang naik 5,01 persen (yoy), pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 lebih tinggi dari pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19, dibandingkan dengan kuartal IV tahun 2021, tumbuh 5,01 persen (yoy) dan secara kumulatif, di tahun 2022, ekonomi mampu tumbuh di angka 5,31. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka pre-COVID-19, yang rata-rata sebesar 5 persen sebelum pandemi. Hal menunjukkan perekonomian nasional terus menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat.

Dari sisi demand, mayoritas komponen pengeluaran pada kuartal IV-2022 tumbuh kuat. Didukung windfall komoditas unggulan, ekspor mampu tumbuh double digit mencapai 14,93 persen (yoy). Sementara itu, impor tumbuh 6,25 persen (yoy) dengan didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Kontributor utama dari PDB (produk domestik bruto) adalah konsumsi. Sektor konsumsi ini tumbuh 4,48 persen (yoy). Dari investasi atau PMTB (pembentukan modal tetap bruto) itu tumbuh 3,33 persen dan konsumsi rumah tangga sebesar 5,7 persen.

Dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di triwulan IV-2022. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,99 persen (yoy) diikuti oleh sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 13,81 persen (yoy) yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64 persen (yoy) dan secara spasial seluruh wilayah di Indonesia terus mengalami penguatan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi 56,48 persen (yoy) diikuti oleh Pulau

Sumatera 22,04 persen (yoy) dan Kalimantan 9,23 persen (yoy). Lebih lanjut, Pulau Sulawesi 7,03 persen (yoy) serta Maluku dan Papua juga tumbuh 2,50 persen (yoy) beriringan dengan tingginya ekspor yang terjadi terutama akibat tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri.

Beberapa leading indicators menunjukkan prospek cerah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan kinerja ekonomi global. Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun 2023, tercermin dari IKK [indeks keyakinan konsumen] yang masih tinggi menggambarkan optimisme ekonomi Indonesia ke depan yang masih bisa lebih kuat

Indikator sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali, tercermin dari surplus transaksi berjalan, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang masih positif meski melambat, yield obligasi pemerintah yang melandai, nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menguat, dan rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB dalam level aman akan tetapi Pemerintah akan terus waspada dan antisipatif dengan kondisi pelambatan ekonomi global yang akan menurunkan tingkat permintaan. Dengan demikian, penguatan core ekonomi dalam negeri melalui konsumsi dan investasi akan menjadi faktor utama untuk meningkatkan resiliensi ekonomi Indonesia di tahun 2023, karena kinerja ekspor yang sebelumnya tumbuh tinggi diperkirakan akan melambat.

Perkembangan positif ekonomi Indonesia juga tidak lepas dari beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain:

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata dan terjadinya krisis energi
2. Pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas sistem keuangan
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata

5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau
6. Ketegangan geopolitik dan perang teknologi.

B. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Kondisi perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Penerapan adaptasi Kebiasaan Baru disertai dengan upaya pemerintah dalam menggerakkan kembali roda perekonomian diperkirakan akan meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi.

Ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan IV 2022 tetap tumbuh kuat dan tercatat sebesar 5,11% (yoy), meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,69% (yoy). Perlambatan ini dipengaruhi oleh normalisasi permintaan domestik setelah mencapai puncaknya di triwulan III 2022.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada triwulan IV 2022 disumbang oleh konsumsi domestik, baik dari swasta maupun pemerintah. Sementara itu, permintaan eksternal juga terpantau melambat sehingga turut menahan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Dari sisi penawaran, perlambatan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan IV 2022 terutama dikontribusi oleh normalisasi pertumbuhan pada lapangan usaha (LU) Industri Pengolahan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Meski melambat, kinerja ekonomi Sulawesi Selatan tetap kuat ditopang oleh lapangan usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Konstruksi, serta LU Pertambangan dan Penggalan yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada keseluruhan tahun 2022, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 5,09% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 4,64% (yoy). Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan semakin

terkendalinya pandemi COVID-19 yang didukung oleh upaya perluasan vaksinasi. Peningkatan ekonomi Sulawesi Selatan tidak hanya ditopang oleh permintaan domestik, namun juga permintaan eksternal seiring dengan membaiknya kinerja industri di negara utama mitra dagang dibandingkan tahun 2021.

Disisi lain berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2022 mencapai Rp 605,14 triliun dan PDRB Perkapita mencapai Rp 65,59 juta, dan secara Kumulatif selama tahun 2022 terhadap tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,09 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 22,33 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 33,12 persen.

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,11 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,43 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,47 persen.

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan IV-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -1,23 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,20 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 23,91 persen.

C. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Soppeng

Pembangunan ekonomi Kabupaten Soppeng merupakan rangkaian dari pembangunan ekonomi nasional dan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian kondisi perekonomian nasional dan propinsi beririsan terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Soppeng tahun 2023 sehingga perembangan

prerekonomian Kabupaten Soppeng juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi nasional dan provinsi.

Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kabupaten soppeng mencapai 6,18 % meningkat dari 2021 yang mencapai 6,15% dari sisi lapangan usaha beberapa sub sektor mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi akan tetapi juga terdapat beberapa sub sektor yang mengalami pelambatan, sub sektor yang mengalami pertumbuhan diatas satu persen dari tahun sebelumnya meliputi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 2,87% dari tahun sebelumnya, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh 1,94%, dan sub sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh 1,44%, sedangkan sektor yang mengalami pelambatan dari tahun sebelumnya terutama pada sektor industri pengolahan pengadaaan listrik dan gas, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada seluruh kategori lapangan usaha sampai tahun 2022 menunjukkan trend positif dari sisi pertumbuhan, meskipun ditengah dampak covid-19 dan krisis global, pertumbuhan ekonomi yang positif dapat dicerminkan dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB).

Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) tahun 2021 yang sebesar Rp12.426.781,61 juta rupiah, dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan nilai tercatat sebesar Rp13.741.836,11 juta rupiah, dari sisi kategori lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHB terbesar di tahun 2022 sebesar Rp3.928.383,75 juta rupiah dan sektor konstruksi dengan nilai tercatat sebesar Rp2.056.693,14, hal tersebut menggambarkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Soppeng masih

tumbuh menggeliat ditengah tantangan ekonomi global, disisi lain perekonomian Kabupaten Soppeng bertumbuh positif dan dapat mengoptimalkan Belanja Daerah untuk penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), mengoptimalkan Program Pemberdayaan di Daerah, mempermudah akses terhadap pekerjaan, meningkatkan kapasitas SDM dan UMKM serta Pembiayaan UMKM. Selaras dengan karakteristik Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai aktifitas ekonomi utama masyarakatnya. Besarnya produktivitas sektor pertanian tersebut menjadi pengungkit dalam mendorong tumbuhnya lapangan usaha penunjang lainnya yaitu kategori lapangan usaha kontruksi. Kontruksi menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki prospek tumbuh tinggi dikarenakan semakin berkembangnya suatu wilayah maka semakin tinggi pula permintaan akan pembangunan fisik di Kabupaten Soppeng. Dari asumsi tersebut diatas maka target pertumbuhan ekonomi pada RKPD perubahan tahun 2023 diprediksi pada capaian 6,31%.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Pada awal tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan surplus APBD akibat peningkatan anggaran pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja. Seiring dengan perjalanan pemerintahan dan pelayanan publik dan beberapa target pembangunan yang hendak dicapai maka penyesuaian target pendapatan merupakan kemestian yang harus dilakukan, apatah lagi adanya perubahan regulasi pada bidang pendapatan, dengan lahirnya regulasi baru tersebut maka terdapat perubahan objek penerimaan dan mekanismenya, termasuk penerimaan transfer dari pemerintah pusat yang merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah.

Alokasi pendapatan yang ditargetkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.138.762.168.533 atau mengalami peningkatan sebesar (3,25%) dari target pendapatan daerah pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.102.923.224.126. Peningkatan tersebut merupakan penyesuaian berdasarkan kondisi dan keadaan yang actual penerimaan daerah terutama pada sisi penerimaan dana transfer pusat yang alokasinya telah disampaikan melalui penetapan alokasi deventif tahun berkenaan.

Perubahan alokasi dan perencanaan pendapatan daerah di prediksi atas kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta capaian realisasi Keuangan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023 sampai dengan semester pertama, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Soppeng diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang

terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester I tahun 2023;

2. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi sesuai alokasi definitif.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

4.2.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Soppeng pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp162.220.355.166 mengalami peningkatan sebesar Rp6.937.359.911 dari pendapatan dari APBD pokok 2023 sebesar Rp155.282.995.255, hal ini berdasarkan analisis dan perhitungan kemampuan penerimaan daerah setelah berlakunya regulasi hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

4.2.2. Perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan penerimaan atas hak pemerintah daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, penerimaan tersebut akan disesuaikan seiring dengan penerimaan yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan. Alokasi Pendapatan Transfer pada perubahan tahun 2023 ditargetkan Rp976.428.939.797 mengalami peningkatan dibanding dengan Target APBD Pokok 2023 yang sebesar Rp947.515.794.871 atau mengalami kenaikan sebesar 3,05%, perubahan pendapatan transfer ini disesuaikan berdasarkan alokasi devinitif yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pendapatan Transfer secara rinci dibagi pada dua objek yang masing-masing mengalami perubahan, pendapatan transfer dari pemerintah Pusat di alokasikan sebesar Rp909.498.989.911 pada perubahan tahun 2023 atau mengalami peningkatan (0,19%) dari target pada APBD Pokok 2023 yang dialokasikan

sebesar Rp907.812.088.000,00 sedangkan pendapatan transfer antar daerah diakokasikan sebesar Rp66.929.949.886 pada perubahan tahun 2023 atau mengalami kenaikan 68,57% dari target pada APBD Pokok 2023 yang dialokasikan sebesar Rp39.703.706.871.

4.2.3. Perubahan Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan sumber penerimaan daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Alokasi lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada perubahan tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp112.873.570 yang mengalami penurunan (9,29%) dibanding pada target APBD Pokok tahun 2023 yang sebesar Rp124.434.000.

Postur dan struktur pendapatan daerah pada rancangan Perubahan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat sebagai berikut ini:

Tabel 3.2. Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023

Kode	Uraian	TARGET RKPD POKOK 2023	APBD Pokok 2023	Target Perubahan APBD 2023	Bertambah / Berkurang
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	158.205.311.584	155.282.995.255,00	162.220.355.166,00	6.937.359.911,00
4.1.1	Pajak Daerah	20.998.500.000	22.498.500.000,00	25.948.500.000,00	3.450.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	8.513.466.901	7.013.466.901,00	7.143.113.901,00	129.647.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.163.344.683	16.241.028.354,00	16.172.783.625,00	(68.244.729,00)
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	109.530.000.000	109.530.000.000,00	112.955.957.640,00	3.425.957.640,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	996.691.757.871	947.515.794.871,00	976.428.939.797,00	28.913.144.926,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	956.988.051.000,00	907.812.088.000,00	909.498.989.911,00	1.686.901.911,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.703.706.871,00	39.703.706.871,00	66.929.949.886,00	27.226.243.015,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	32.477.491.800	124.434.000,00	112.873.570,00	(11.560.430,00)

Kode	Uraian	TARGET RKPD POKOK 2023	APBD Pokok 2023	Target Perubahan APBD 2023	Bertambah / Berkurang
4.3.1	Pendapatan Hibah	3.575.511.800,00	124.434.000,00	109.496.570,00	(14.937.430,00)
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.901.980.000,00	-	3.377.000,00	3.377.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.198.486.839.420	1.102.923.224.126,00	1.138.762.168.533,00	35.838.944.407,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja daerah untuk Pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Secara umum pada Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 masih terdapat kenaikan belanja daerah menjadi Rp1.246.300.528.922 dari APBD pokok sebesar Rp1.086.222.050.906. Penyesuaian ini merupakan implikasi dari penyesuaian pendapatan dan penggunaan silpa tahun sebelumnya yang akan digunakan pada tahun berkenaan, sehingga terdapat belanja yang harus diakomodir pada APBD perubahan tahun anggaran 2023.

Keterbatasan kemampuan keuangan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 menyebabkan perlu dilaksanakan kebijakan belanja daerah yang diarahkan pada:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan dana transfer dari Pemerintah Pusat atas Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2023;

2. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat;
3. Belanja yang berasal dari SiLPA APBD TA 2022 yang telah ditetapkan penggunaannya, dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku;
4. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan RKPD berdasarkan hasil Evaluasi Triwulan II RKPD Tahun 2023.
5. Penambahan, pengurangan dan penggeseran program/kegiatan Belanja Langsung disusun secara selektif berdasarkan prioritas untuk melaksanakan:
 - a. Program/kegiatan yang berasal dari SiLPA APBD T.A 2022;
 - b. Program/kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya yang bersumber dari dana transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi;
 - c. Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2021-2026.
6. Program dan kegiatan baru yang timbul akibat adanya regulasi baru.

Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan, belanja

modal jalan irigasi dan jaringan serta belanja modal asset tetap lainnya, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1. Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, sedangkan untuk Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan; b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk

keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi idefinisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

5.1.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Secara rinci target Perubahan Belanja Daerah tahun 2023 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.2. Target Perubahan Belanja Daerah Kab. Soppeng
Tahun 2023**

NO	URAIAN	RKPD POKOK 2023	APBD POKOK 2023	Target Perubahan APBD 2023	Bertambah / Berkurang
5	Belanja Daerah	1.187.374.561.255,00	1.086.222.050.906,00	1.246.300.528.922,00	160.078.478.016,00
5.1	Belanja Operasi	844.280.739.164,00	835.504.221.377,00	864.219.690.381,00	28.715.469.004,00
5.1.01	Belanja Pegawai	535.239.743.472,00	526.555.734.058,00	466.917.097.666,00	(59.638.636.392,00)
5.1.02	Belanja Barang Jasa	293.284.040.053,00	294.797.512.465,00	381.594.055.365,00	86.796.542.900,00
5.1.03	Belanja Bunga	8.753.605.027,00	8.409.124.242,00	8.409.124.242,00	-
5.1.04	Belanja Subsidi				
5.1.05	Belanja Hibah	7,003.350.612,00	5.741.850.612,00	7.299.413.108,00	1.577.562.496,00
5.1.06	Belanja Bansos				
5.2	Belanja Modal	232.929.454.859,00	153.442.759.839,00	263.036.118.343,00	109.593.358.504,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	462,000,000,00	100,000,000,00	72.500.000,00	(27.500.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.885.858.784,00	31.029.278.424,00	58.618.098.924,00	27.588.820.500,00
5.2.03	Belanja Modal gedung dan bangunan	67.633.063.119,00	47.722.038,003,00	63.354.481.650,00	15.632.443.647,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	101.592.282.956,00	74.230.461.412,00	138.787.170.769,00	64.556.709.357,00
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap lainnya	356.250,000,00	360.982,000,00	2.053.867.000,00	1.692.885.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		-	150.000.000,00	150.000.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	4.511.556.134,00	3.500,000,000,00	9.000.000.000,00	5.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.511.556.134,00	3.500,000,000,00	9.000.000.000,00	5.500.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	105.652.811.098,00	93.775.069.690,00	110,044,720,198,00	16,269,650,508,00
5.4.01	Belanja Bagi hasil	2.595.992.398,00	2.951.196.690,00	3.259.161.390,00	307.964.700,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	103.056.818.700,00	90.823.873,000,00	106.785.558.808,00	15.961.685.808,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 sebagai sumber pembiayaan pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2023, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran dimasa yang akan datang.

6.2. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembayaran cicilan pokok utang kepada PT SMI untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Untuk lebih jelas Target Perubahan Pembiayaan Daerah tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6.2 Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023

NO	URAIAN	RKPD POKOK 2023	APBD POKOK 2023	Target Perubahan APBD 2023	Bertambah / Berkurang
6	PEMBIAYAAN				-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	124.239.533.609,00	124.239.533.609,00
6.1.01	Penggunaan Silpa tahun Sebelumnya		-	124.239.533.609,00	124.239.533.609,00
6.1.02	Pencairan dana cadangan				-
6.1.03	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				-
6.1.04	Penerimaan pinjaman				-
6.1.05	penerimaan kembali pinjaman daerah				-
6.1.05	penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan pearturan perundang-undangan				-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.041.407.864,00	16.701.173.220,00	16.701.173.220,00	-
6.2.01	pembentukan dana cadangan				-
6.2.02	Penyertaan Modal				-
6.2.03	Pembayaran cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	20.041.407.864,00	16.701.173.220,00	16.701.173.220,00	-
6.2.04	pemberian pinjaman daerah				-
6.2.05	pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan pearturan perundang-undangan				-
	PEMBIAYAAN NETTO	(20.041.407.864,00)	(16.701.173.220,00)	107.538.360.389,00	124.239.533.609,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Pendapatan

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target) diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama objek yang memiliki potensi yang belum dimaksimalkan;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
4. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
5. Meningkatkan koordinasi, kerjasama antar OPD yang terkait.
6. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
7. Pelaksanaan Uji petik pada objek pajak seperti warung, Kafe dan semacamnya;
8. Pelaksanaan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
10. Penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
11. Meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
12. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
13. Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil; dan

14. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana transfer (DAU, DAK dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).

7.2. Prioritas Pembangunan Daerah. Kebijakan Pembangunan Daerah. Kendala Yang Dihadapi. Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah

A. Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2023

Bencana pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 memiliki dampak yang sangat luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Kab. Soppeng terutama pada aspek perekonomian dan kesehatan sehingga berimplikasi cenderung negatif pada kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif pada perekonomian masyarakat sangat dirasakan dengan terganggunya aktivitas dunia usaha terutama menurunnya aktivitas perdagangan pada sektor UMKM. penurunan produktivitas sektor industri yang mengakibatkan terjadinya gelombang PHK yang begitu besar, dan terhambatnya proyek-proyek infrastruktur yang mengakibatkan perlambatan pembentukan modal/investasi di Kab. Soppeng. Selain pada aspek perekonomian, dengan penyebarannya yang begitu massive, wabah ini tentunya berdampak buruk pada kondisi kesehatan masyarakat dan semuanya berujung pada kondisi kerentanan sosial masyarakat yang meningkat. Untuk itu, pada tahun 2023 pemerintah perlu untuk mengakselerasi pemulihan kondisi Kab. Soppeng pasca pandemi COVID-19 dengan menitikberatkan pada peningkatan dalam pemenuhan layanan dasar, percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan daya saing daerah agar masyarakat dapat kembali memiliki ketahanan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut dengan mengacu pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026. sasaran pokok RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025. RKP Tahun 2023 dan RKPD Prov. Sul-Sel Tahun 2023 serta visi, misi dan program prioritas Bupati Terpilih, maka tema RKPD Tahun 2023 adalah:

**“Pemenuhan Layanan Dasar Berkualitas dan
Perwujudan Daya Saing Daerah”**

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Kab. Soppeng Tahun 2023 terdapat dua pokok tema, yaitu “Pemenuhan Layanan Dasar Berkualitas” dimaknai sebagai Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan produktif, inovatif, untuk hadirnya pemerintahan untuk melayani rakyat dalam menghadapi persaingan dengan tetap menjaga keunggulan komparatif daerah (comparative advantage) sehingga keterpenuhan hak dasar masyarakat dan pemerataan pembangunan tetap terjaga secara berkelanjutan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. “Dan Perwujudan Daya Saing Daerah” dimaknai Peningkatan potensi pengembangan daerah dan keswadayaan masyarakat serta Peningkatan pemanfaatan Sumber daya Alam yang berkelanjutan serta berbasis kearifan lokal di daerah dalam rangka memberikan peluang pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya Unggulan Daerah dan Potensi Desa serta Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang sesuai dengan kondisi kebutuhan dan potensi daerah sehingga dapat menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengembangan kawasan strategis daerah.. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”.

Berangkat dari Tema pembangunan, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2023 yang diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia yang Kompetitif. dan Produktif;
2. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Melayani. Akuntabilitas. Inovatif dan Kolaboratif;

Tabel 7.2. Perubahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023

TEMA : PEMENUHAN LAYANAN DASAR BERKUALITAS DAN PERWUJUDAN DAYA SAING DAERAH			
PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023
Peningkatan Kualitas Manusia yang Kompetitif dan Produktif	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100
	Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	86
	Meningkatnya derajat pendidikan. literasi dan kualitas fisik masyarakat	Indeks Pendidikan	64.06
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	77.65
	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)	6.31
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4.22
	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan (%)	6.57
Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	65.93
	Meningkatnya Fasilitas Ekonomi Wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	322.483

TEMA : PEMENUHAN LAYANAN DASAR BERKUALITAS DAN PERWUJUDAN DAYA SAING DAERAH			
PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023
	Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)	75
	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana	131.20 (Sedang)
		Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	66.57
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Melayani. Akuntabilitas. Inovatif dan Kolaboratif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	4.1/Tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B
		Opini laporan keuangan	WTP
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	62 (B)
		Indeks Inovasi Daerah	40.01 – 45,00 (inovatif)

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah diskenariokan pada RKPD 2023 sebagai berikut:

Tabel 7.2 Sasaran. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Soppeng Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	STRATEGI PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023
Meningkatkan Kualitas Manusia yang Kompetitif. dan Produktif	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Mengembangkan sinergi pemerintah dengan masyarakat dalam memenuhi akurasi data, kecukupan sarana dan prasarana, dan cakupan penerima layanan untuk penerapan SPM pelayanan dasar	Pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM dalam penyelenggaraan SPM

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	STRATEGI PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023
	Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	Mendorong inovasi pelayanan publik berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan SDM berkompetensi relevan diringi dengan dukungan regulasi	Peningkatan kompetensi SDM pelayanan publik pada PTSP, OPD, dan mitra teknis
	Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara merata disertai dengan pengembangan kurikulum muatan lokal secara bersinergi dengan penguatan literasi masyarakat dan pengembangan prestasi olah raga serta kepemudaan	Pengembangan dan penerapan kurikulum muatan lokal
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mendorong kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam akselerasi upaya preventif, promotif, maupun kuratif diiringi dengan penyediaan sarana, prasarana dan tenaga medis berkualitas dan perbaikan pelayanan rumah sakit	Pemberdayaan masyarakat untuk upaya preventif dan promotif kesehatan
	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Mendorong kolaborasi multipihak dalam penanggulangan kemiskinan serta perluasan cakupan layanan bagi PMKS diiringi dengan pencapaian SDGs Desa	Penguatan ekonomi berbasis keluarga dan individu rumah tangga miskin
Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Mengefektifkan fungsi infrastruktur transportasi dan perhubungan, perumahan dan pemukiman, irigasi, serta sumberdaya air sesuai karakteristik wilayah berbasis rencana tata ruang daerah dan partisipasi masyarakat	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi
	Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Menciptakan situasi kondusif bagi dunia usaha untuk berkembangnya fasilitas ekonomi wilayah dalam mendukung daya tarik investasi dan perkembangan pariwisata	Pengembangan fasilitas ekonomi penunjang sebagai daerah tujuan maupun daerah persinggahan
	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Mengadopsi teknologi terkini dan mengembangkan jejaring pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif	Hilirisasi produk-produk pertanian, peternakan dan perikanan
	Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Memberdayakan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, kesatuan bangsa dan kepatuhan terhadap norma sosial secara bersinergi dengan teladan dari aparat	Optimalisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Menyadarkan dan mengkoordinasikan pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, dan perwujudan masyarakat tangguh bencana	Pelestarian keanekaragaman hayati dan penataan taman kota
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif dan Kolaboratif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Mengakselerasi implementasi Road-Map reformasi birokrasi berbasis sistem elektronik yang mengintegrasikan data sektoral dan keuangan serta didukung dengan inovasi secara kontinyu	Harmonisasi produk hukum daerah dan penguatan tata laksana

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2023 memberikan dasar bagi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dan untuk selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Jika dalam proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada kebijakan umum ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng sesuai dengan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021 – 2026 dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Perubahan tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2023 tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2023.


BUPATI SOPPENG
H. A. KASWADI RAZAK, SE